muda yang bangga terhadap Garuda Indonesia.

"Ini adalah bagian kita mengapresiasi bahwa anak

ujar Erick di Garuda Maintenance Facility (GMF) AeroAsia, Hanggar Garuda Indonesia, Bandara Soetta, Tange-

Erick menyambut Humaidi di dalam pesawat Garuda Indonesia PK-GIK tipe Boeing 777-300 ER. Pria berusia 27

kan sarung dan odheng khas Madura saat bertemu Erick. Selain itu, Erick juga mengajak santri asal Madura terse-

kebanggaan buat saya dan kehormatan buat saya yang tak terlupakan seumur hidup saya," kata Humaidi. **(jpg)**

Penjualan Ritel Tumbuh, Rupiah Menguat

Jakarta, Padek—Nilai tukar rupiah dibuka menguat 0,09 persen di level Rp 14.313 per dolar AS kemarin, jika dibanding perdagangan di level Rp 14.326 per dolar AS pada Senin (14/2). Pergerakan mata uang di Asia terhadap dolar AS terpantau bervariasi.

Kong minus 0,01 persen, won Korea Selatan minus 0,17 persen, dan peso Filipina turun 0,07 persen.

Indeks dolar AS terhadao mata uang saingannya mencapai level tertinggi dua minggu pada akhir perdagangan yakni menyentuh di level ... ara nilai tukar rupiah ...nguat 0,06 persen ke ...erhadap poundster- ...06 persen ke level Rp ... dolar Australia me- ...en ke level Rp 10.200. ...TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim Assuaibi menyatakan, pergerakan rupiah masih ada potensi tekanan dari konflik di Eropa Timur, meskipun pihak Rusia telah menyanggah akan melakukan serangan. "Ketegangan tersebut menjadi kejutan bagi pasar yang sudah dibebani data inflasi AS pada pekan lalu yang tinggi. Meskipun kekhawatiran tentang kenaikan suku bunga darurat agak mereda, beberapa investor memperkirakan dolar akan tetap menguat," jelas Ibrahim dalam riset yang dikutip, Selasa (15/2).

Dari dalam negeri dorongan positif datang dari data pertumbuhan penjualan ritel Indonesia pada Januari yang membaik, dan pengumuman pelonggaran PPKM level 3. "Meski dibayangi masih banyak sentimen negatif, namun tetap positifnya sebagian indeks saham Asia mendorong penguatan rupiah," ujarnya.

Ibrahim memperkirakan, untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah bergerak berfluktuasi namun ditutup menguat direntang Rp 14.300-14.360 per dolar AS. **(dwi/jpg)**

rex belakangan ini.

"Apabila ditawari investasi, pastikan terlebih dahulu legalitas perusahaan serta produknya," kata Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot dalam keterangan di Jakarta, Selasa (15/2).

Binary option merupakan salah satu bentuk trading online di mana para trader memperdiksi atau menebak naik turunnya harga sebuah aset pada jangka waktu tertentu.

Sedangkan, robot trading forex adalah program perangkat lunak otomatis yang memungkinkan pedagang menghasilkan sinyal perdagangan atau memesan, dan mengelola perdagangan di

memasarkan produk dan layanan jasa keuangan, selalu memastikan terlebih dahulu produk dan layanan keuangan tersebut telah memiliki izin (legal) dari lembaga yang berwenang di Indonesia, agar masyarakat tidak terjebak dalam investasi ilegal.

Sekar menambahkan, untuk aset kripto dan produk perdagangan berjangka komoditas (emas, valas, dan lainnya) bukan merupakan produk atau layanan jasa keuangan yang berizin OJK.

Namun perizinan, pengaturan, dan pengawasannya berada di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan. **(jpg)**

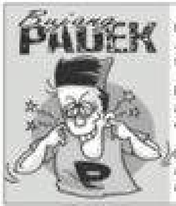

Padang PPKM Level 3 Lagi
Jaan sampai naiak pulo ka level ampek liak, gawat ko, mako e patuhi sajo aturan. ....!

DPRD Dukung SE Disdikbud
Kama ka mangadu lai, lah tatutuik jalan mah, ndak bisa manantang matohari doh............!

Petani Diajak Beralih ke Pupuk Organik
Lamo maolahnyo Pak, petani alah tabiaso mamakai pupuk kimia salamo ko ....!

TAJUK RENCANA

Sukseskan Pemilu 2024

MESKI pemilu 2024 masih 2 tahun lagi namun persiapan harus dilakukan jauh-jauh hari. Mulai dari sekarang. Sebab pemilu 2024 adalah pesta demokrasi sama beratnya dengan pemilu 2019 lalu. Untuk tahap awal, 14 Februari 2024 akan memilih presiden, wakil presiden dan anggota legislatif sekaligus. Mulai DPD RI, DPRD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Sementara pemilihan kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil walikota dan bupati, wakil bupati dilaksanakan 27 November 2024.

Diperkirakan persiapan akan memakan waktu sekitar 2 tahun jelang hari H pemilihan. Mulai mempersiapkam regulasi, SDM hingga infrastuktur. Keakuratan data pemilih juga sangat penting disiapkan. Jangan sampai terjadi orang yang sudah meninggal atau sudah pindah di suatu tempat masih terdaftar jadi pemilih pada pemilu dan pilkada 2024 nanti.

Belajar dari kejadian pemilu 2019 banyak petugas yang meninggal dunia karena kelelahan. Pemilu yang memilih presiden, wakil presiden beserta anggota legislatif pusat dan daerah itu membuat pekerjaan petugas pemilihan atau KPPS, panwaslu dan lainnya di TPS-TPS jadi sangat banyak. Menghitung suara di kertas suara dari pagi sampai pagi lagi nonstop menyebabkan petugas kelelahan, sakit dan meninggal dunia.

Tercatat, petugas yang meninggal dunia se Indonesia mencapai 890 orang. Belum lagi yang sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Pemerintah akhirnya memang memberikan santunan kepada keluarga petugas meninggal. Namun uang tersebut jelas tidak bisa ditukar dengan nyawa petugas yang meninggal bagi keluarganya. Apalagi kalau itu tulang punggung keluarga. Sekalipun diberi gelar "pahlawan pemilu".

Buruknya kejadian pemilu 2019 tersebut menjadi catatan kelam bagi bangsa ini. Jangan sampai terulang lagi. Inilah pentingnya melakukan persiapan dan perencanaan jauh-jauh hari. Apa yang salah dan kurang perlu dievaluasi. Kalau bisa mencari cara penghitungan suara yang tidak menghabis waktu yang panjang dan melelahkan. Kapan perlu rekrutmen petugas TPS diperketat lagi. Utamakan yang berusia produktif dan punya catatan keschatan yang bagus.

Untuk menarik minat milenial dan usia produktif, honor KPPS harus dinaikkan. Sudah sepantasnya honor petugas pemilihan dinaikkan karena beratnya beban tugas mereka menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Di samping itu sosialisasi kepada masyarakat juga dimaksimalkan. Ini penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Naik turunnya partisipasi pemilih juga tergantung pada sosialisasi dilakukan penyelenggara pemilu. Semoga tercapai sesuai harapan. (*)

OPINI

Naskah Opini panjang tulisan sekitar 750 kata.Kirim ke: ***opinipadek@gmail.com. Sertakan data CV,copy KTP, foto, dan nomor telepon.*** Naskah yang sudah limahari di redaksi dan tidaktermuat otomatis dianggapkembali ke pengirim.

LAYANAN PADEK

Anda punya uneg-uneg untuk mengkritisi persoalan yang terjadi di Sumatera Barat? Kirimkan uneg-uneg Anda ke email: ***opinipadek@gmail.com*** dengan subjek: Layanan Padek atau ***SMS ke 081267734980 dan 0811666438.*** Bisa juga ke ***Twitter dan Instagram @padangekspres.***

Wadas dan Ironi Pembangunan

Rachmad K. Dwi Susilo
Pengajar Mata Kuliah Perubahan Sosial pada Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang; doktor public policy and social governance Hosei University, Tokyo

TINDAKAN represif yang dialami warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, mengentak kesadaran kita. Aparat keamanan begitu reaktif dalam menanggapi aksi warga yang menolak tanahnya dibeli untuk rencana penambangan batu andesit. Sekalipun warga yang dianggap "provokator" sudah dilepaskan, kemungkinan warga akan mengalami trauma sosiopsikologis.

Tidak heran jika berbagai pihak mengecam praktik represif ini. Ironis memang, di era reformasi dan penghormatan tinggi pada HAM (hak asasi manusia), praktik-praktik represif yang jauh dari penghormatan nilai-nilai kemanusiaan masih saja dipraktikkan.

Penulis berempati pada pemerintah yang memiliki legitimasi politik bahwa tujuan pembangunan bendungan untuk kebaikan rakyat. Jika Bendungan Bener beroperasi akan memberikan kesejahteraan masyarakat berupa pasokan air untuk 15.519 hektare.

Tetapi persoalannya, jika proyek ini justru membuat masyarakat teralienasi, apakah itu makna sejati pembangunan? Dan, sebenarnya pembangunan ini ditujukan untuk siapa? Berangkat dari hal ini, kemunculan konflik Wadas telah menyadarkan kita betapa lunturnya pengetahuan agen pembangunan akhir-akhir ini pada esensi dan makna pembangunan tersebut. Maka, tulisan ini bertujuan menjelaskan bahwa konflik di Wadas terkait erat persoalan pengetahuan *(knowledge)* dan makna tentang pembangunan.

Menyegarkan (Lagi) Makna Pembangunan

Konflik di Desa Wadas menunjukkan pentingnya menyegarkan hakikat dan esensi pembangunan. Terkait hal ini, Sumodiningrat dan Ari Wulandari (2016) menyatakan bahwa pembangunan sejatinya menunjuk kondisi meningkatnya kesejahteraan secara berkesinambangan yang dilihat dari produksi, pendapatan, dan tabungan masyarakat.

Sementara itu, Otto Soemarwoto (1985) menyatakan tujuan pembangunan sebagai penaikan tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat atau mutu hidup rakyat. Mutu hidup yang dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan untuk kelangsungan hidup hayati, kelangsungan hidup manusiawi, dan derajat kebebasan untuk memilih. Karena itu, sebagai salah satu bentuk rekayasa sosial (social engineering), pembangunan bukan hanya persoalan perubahan fisik atau sekadar instrumen untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi juga memikirkan masyarakat dan lingkungan sosial mereka.

Rekayasa sosial yang dimaksud terkait, pertama, peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok. Kedua, peningkatan standar hidup yang tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga kemanusiaan untuk memperbaiki kesejahteraan dan jati diri. Ketiga, perluasan pilihan-pilihan ekonomis, sosial, dan pembebasan diri dari sikap ketergantungan (Zaini Rohmad, 2016).

Singkatnya, pembangunan merupakan kegiatan kolektif politis terencana untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik atau sejahtera. Maka, sulit diterima akal manakala pembangunan diwarnai kekerasan, intimidasi, dan pengingkaran aspirasi lokal.

Hak-hak Warga

Secara sederhana, pembangunan meliputi dua aspek, yakni hasil dan proses. Pembangunan bendungan yang menghasilkan peningkatan pasokan air dan investasi merupakan hasil yang diharapkan bersama. Masyarakat sekitar diharapkan menerima dampak positif dari pembangunan ini.

Namun, untuk mencapai kondisi tersebut, proses dan hak-hak warga harus tetap diperhatikan mengingat jika muncul risiko pembangunan, warga sekitar yang akan menanggung, bukan aktor-aktor pemerintah pusat yang tinggal di kota lain. Terkait ini, Galtung (1980) menegaskan pembangunan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar individu/kelompok melalui cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik pada kehidupan sosial maupun alam. Pada konteks kerusakan sosial, kita bisa memikirkan dengan logika paling sederhana saja. Warga tidak mau melepaskan tanah mereka untuk "pembangunan" karena akan terjadi krisis lingkungan yang berimplikasi pada mata pencaharian dan berbagai kerugian fenomenologis lain. Tidak heran, rencana pengukuran tanah yang terlihat di permukaan sebagai masalah teknis ditanggapi aksi protes mengingat dorongan intersubjektivitas anggota komunitas tidak sama dengan pengambil kebijakan.

Berangkat dari paparan di atas, kita dorong penyelidikan Komnas HAM pada kasus ini. Tetapi, pengarusutamaan demokrasi deliberatif juga mutlak dibutuhkan. Deliberatif berasal dari kata deliberation (bahasa Latin) yang berarti menimbang-nimbang atau musyawarah. Demokrasi deliberatif mengajarkan proses diskursus publik bahwa setiap draf kebijakan diuji terlebih dahulu oleh publik. Legislasi menomorsatukan proses, bukan prosedur formal. Pembentukan keputusan juga berlangsung terbuka, terus-menerus, dan tidak sekali jadi.

Sekalipun dialog dan diskusi sudah menjadi sesuatu yang klise, demokrasi deliberatif menyarankan dua proses politik tersebut secara terus-menerus. Pertimbangannya, pemilik pembangunan adalah rakyat, maka aspirasi dan hak-hak rakyat dinomorsatukan.

Dialog bukan sekadar gubernur bertemu warga dan jagongan, tetapi substansinya penggunaan nalar komunikatif semua pihak dalam dialog. Tidak boleh ada arogansi otoritas aktor, baik itu dari pemerintah, NGO, maupun masyarakat sekitar. Misalnya, pembangunan harus dipercepat karena menjadi ketetapan dari kebijakan pusat sebagai proyek strategis nasional atau UU (undang-undang), SK gubernur, atau regulasi lain sudah mengesahkan proyek ini. Tidak ada dusta, tidak ada intimidasi nyata atau simbolik, dan tidak ada diskriminasi warga dan klaim negara bahwa sebagian besar warga setuju pada pembangunan. Segelintir orang yang menentang pun seharusnya tetap diperhatikan. Penulis menyadari, rakyat bukan kesatuan homogen yang memang tidak satu suara dalam menanggapi pembangunan. Tetapi, bukan berarti kelompok kontra dianggap sebagai pengganggu.

Selain itu, pembicaraan dialogis menaungi kepentingan dan kebutuhan semua pihak. Ingat, pembangunan terkait nilai-nilai (values) milik pemerintah dan masyarakat. Nilai-nilai ini bukan hanya ekonomis-investasi, tetapi juga nilai keselarasan sosial, keselarasan lokal, dan nilai-nilai ekologis. Maka, dialog menghormati kompleksitas nilai-nilai tersebut. Akhirnya, para agen pembangunan seharusnya banyak belajar dari "pengkhianatan" pembangunan dan gejolak-gejolak perlawanan rakyat sejak Orde Baru. Tujuannya, pembangunan berlangsung secara humanis. Ingat, NKRI merupakan rumah bersama yang seharusnya mewadahi semua anak bangsa untuk membicarakan semua persoalan demi kesejahteraan bersama dan kebaikan bangsa. (*)

E-Commerce dan Problematika di Masyarakat

Yuli Heriyanti, SH MH
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas

PERDAGANGAN secara elektronik *(e-commerce)* saat sekarang sudah menjadi sebuah tren belanja sebagian besar masyarakat. Pasar tradisional tidak lagi menjadi tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat disuguhi dan dimanjakan dengan banyaknya *online shop* melalui aplikasi yang ada di android dan *smartphone* untuk memenuhi kebutuhan secara efisien dan efektif. Perdagangan secara elektronik atau yang familiar disebut sebagai *e-commerce* membawa dampak yang sangat signifikan terhadap pertambahan kreativitas dan inovasi dikalangan masyarakat dan meningkatnya angka permintaan terhadap aplikasi olshop.

Meningkatnya transaksi secara elektronik *(e-commerce)* telah mengubah sedikit banyaknya perilaku konsumtif masyarakat. Transaksi secara elektronik diatur dalam Undang-Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aturan lain yang ada pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang lebih menitikberatkan perlindungan terhadap konsumen akhir. Ini dapat dilihat dari cakupan perlindungan konsumen yang dibedakan dalam dua aspek, yaitu: 1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. 2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Dari dua aspek yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen tersebut, seharusnya juga mencantumkan tentang perlindungan terhadap itikad tidak baik dari masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan. Itikad tidak baik dari masing-masing pihak dari kenyataan yang terjadi dimasyarakat terkait *e-commerce* adalah banyaknya pelaku usaha yang tidak mendapatkan perlindungan terhadap perbuatan konsumen yang tidak mau melakukan pembayaran pada saat transaksi memakai sistem COD *(cash on delivery)*.

Sistem COD adalah jual beli yang metode pembayarannya dilakukan secara tunai dan secara langsung ketika pesanan tiba di tangan pembeli. Masyarakat tidak mengetahui sebenarnya sistem COD tersebut pelaku usaha sudah mengeluarkan biaya untuk melakukan pengemasan dan pengiriman melalui jasa ekspedisi. Masyarakat hanya tahu bahwa mereka memesan dengan fasilitas dibayar ketika barang atau produk sampai ketangan pembeli dan apabila tidak sesuai mereka kembalikan kembali kepada pihak pelaku usaha tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu.

Ketika terjadi hal-hal seperti ini maka ke mana pelaku usaha akan mengadu? Pemerintah secara aturan hukum hanya menyediakan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

E-commerce merupakan bentuk kekinian perdagangan yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak mendapat perhatian dari pemerintah karena dianggap sebagai wilayah Hukum Perdata atau Hukum Privat. Ketika pemerintah tidak menganggap wilayah *e-commerce* menjadi bagian dari tanggung jawab dikarenakan diatur oleh hukum privat, maka disanalah akhirnya terjadi penyimpangan dan penyelewengan kewenangan dari masing-masing pihak yang melaksanakan transaksi di *e-commerce* tersebut. Banyak hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tidak terjangkau oleh aturan yang ada pada saat sekarang karena pemerintah beranggapan bahwa itu didasarkan atas kesepakatan dari para pihak.

Problematika yang lain adalah tuntutan pemenuhan kewajiban pajak kepada pelaku usaha di *e-commerce* oleh pemerintah. Tagihan pajak yang tidak diketahui awalnya oleh pelaku usaha yang terkadang hanya menjadi pedagang lanjutan atau yang dikenal dengan istilah *reseller*. *Reseller* adalah menjual kembali sebuah barang dari supplier tanpa adanya stok barang dengan komisi yang telah ditentukan sendiri atau ditetapkan oleh supplier. Adanya pengaturan yang jelas mengenai *e-commerce* yang harus disediakan oleh pemerintah pada dasarnya akan dijadikan rambu-rambu atau pedoman awal bagi pelaku usaha dan konsumen untuk membuat rancangan perjanjian/kontrak elektronik yang akan mereka cantumkan di setiap website/situs online mereka. Sama halnya dengan undang-undang perlindungan konsumen yang juga memberikan batasan prilaku, hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi dan memasarkan produk di dunia nyata, maka sudah selayaknya juga pemerintah menyediakan perangkat hukum bagi *e-commerce* sehingga tidak adanya lagi penafsiran yang berbeda antara pelaku usaha dengan konsumen. Selama ini konsumen tidak berpikir mereka bertanggungjawab kepada ekspedisi karena mereka terikat dengan pelaku usaha peyedia produk/barang, padahal tanpa jasa ekspedisi produk/barang tidak akan sampai ketangan mereka sebagai konsumen.

Pengaturan yang lain adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini tidk mengatur tentang perlindungan kepada pelaku usaha ataupun konsumen hanya memberikan definisi tentang transaksi elektronik/*e-commerce*.

Undang-undang ITE ini hanya mengatur tentang larangan terhadap penggunaan informasi dan transaksi elektronik berupa mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman (Pasal 27-37). Artinya undang-undang ini lebih mengatur tentang wilayahnya Hukum Publik dan sudah pasti pemerintah ikut campur dalam menyelesaikannya. *E-commerce* bukan merupakan bagian yang diatur dalam UU ITE sehingga sudah menjadi sebuah keharusan pemerintah juga memperhatikan nasib pelaku usaha yang tidak diakomodir di undang-undang perlindungan konsumen. Dengan adanya pengaturan yang jelas tentang *e-commerce*, maka pemerintah juga bisa mengatur permasalahan terkait pajak yang akan dibebankan kepada pelaku usaha di perdagangan tersebut dengan persentase yang berimbang. (*)

Padang Ekspres
www.padek.co

Terbit Sejak 23 Januari 1999

Badan Penerbit: PT Padang Intermedia Pers
Jawa Pos Media Group

Komisaris Utama : Suhendro Boroma
Komisaris : Ainil Noor, H. Suryanto
Direktur : M Nazir Fahmi
Pemimpin Redaksi : Revdi Iwan Syahputra
Coorporate Lawyer JPG : Andi Syarifuddin, SH, MH

■ DIVISI PRODUKSI
Redaktur Pelaksana : Suryani, Romi Ortiara
Penjab Minggu/Redpel Bisnis : Eri Mardinal
Koordinator Liputan : Eka Rianto
Redaktur Senior : Pinto Janir
Redaktur : Ganda Cipta, Zulkarnaini, Wilian
Liputan Padang : Indra Kurniawan, Afrilo Pratama
Fotografer : Sy Ridwan
Sekretaris Redaksi : Nadifi Selvia
■ PERWAKILAN
Bukittinggi/ Agam : Rita Yanis, Putra Susanto
Payakumbuh/ 50 Kota : Fajar Rillah Vesky, Arifial Ilham
Pesisir Selatan : Yons Syafrizal
Pasaman/ Pasbar : Ruhimuddin Lumban Tobing
Kota Solok/ Kab Solok : Feliat Adilla Mondar
Sawahlunto : Hamy, Yulisaf Anthony
Dharmasraya : Zulfia Anita
Solok Selatan : Ardilos
Pariaman/ Padangpariaman : Zikriniati ZN, Aris Prima Gunawan
Padangpanjang : Yuwardi
Tanahdatar : Nanda Anggara
Mentawai : Arif Rahmad Dauli
Sijunjung : Yulion Anthony

■ PRACETAK DAN IT
Kepala Pracetak : Jufri Jon
Koordinator IT : Adrianto Syukri
■ DIVISI USAHA
Manager Keuangan : Yossi Afenta
Manager Umum dan SDM : Sulati Umar
Manager Sirkulasi & EO : Dicky Junaidi
Manager Iklan/Online & Kreatif : Hari Sudjarto
Manager Penagihan : Sarbatin
Ass.Manager Penagihan : Ivo Fitriana

■ ONLINE
PT Padang Multimedia Nusporindo
Direktur : Tandri Eka Putra
Alamat : Jl. Adinegoro No 17 A, Lubukbuaya, Padang

■ KANTOR IKLAN JAKARTA
Perwakilan Jakarta
Manager Iklan Jakarta : Budianoi Arifin, Zulfadi (Redaksi)
Alamat: Gedung Graha Pena L18 Ruang 601 Jl. Kebayoran Lama No 12 Jakarta Selatan Telepon: (021) 53699560, Fax: (021) 5333041, E-mail: padangekspresjakarta@yahoo.co.id
Website: www.padek.co, Edisi Digital: epaper.padek.co

■ ALAMAT
Redaksi/Usaha: Jl. Adinegoro No. 17 A Lubukbuaya Padang, Sumatera Barat
E-mail: [illegible]

■ LAYANAN IKLAN DAN PELANGGAN
Tarif Iklan: Iklan Display Halaman Pertama: Rp20.250/mmk (BW), Rp27.500/mmk (SC), Rp 40.500/mmk (FC). Display Halaman Dalam: Rp24.300/mmk (BW), Rp32.400/mmk (SC), Rp40.500/mmk (FC). Display Halaman Belakang: Rp14.850/mmk (BW), Rp18.900/mmk (SC), Rp27.000/mmk (FC). Iklan Sosial: Rp8.000/mmk. Iklan Jitu: Rp30.000/muat. Harga iklan ditambah pajak 10 persen. Harga Langganan: Rp110.000/bulan (Padang dan sekitarnya), luar kota tambah ongkos kirim.

■ PERCETAKAN
PT Padang Grafindo Mediatama
Direktur : M Nazir Fahmi
Alamat: Jl. Adinegoro No. 17 A Lubukbuaya, Padang, Sumatera Barat
Telepon/Fax: (0751) 481222. [illegible]

■ [illegible]

■ Wartawan Harian Pagi Padang Ekspres dibekali identitas (kartu pers), dan tidak menerima pemberian berbentuk uang atau apa pun yang berhubungan dengan profesinya.